



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Endi Bin Maswir.;
2. Tempat lahir : Cermin Alam.;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 01 Februari 2001.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun suka rame Desa cermin alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Tani.;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH., Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Hidup beralamat di Jl. Lintas Tebo Bungo Km. 6 Kab. Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt tanggal 4 Juni 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim.;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ENDI Bin MASWIR**, **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ENDI Bin MASWIR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dengan ketentuan selama Anak dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket shabu-shabu
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 2 (dua) pak plastic klip
 - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna hitam
 - 1 (satu) buah buah pembungkus rokok merk Dunhill
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nopol Noka : MH32P 20047 K545027, Nosin : 2P2-544978
 - 1 (satu) buah sajam jenis badik

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara NOKI IRAWAN Bin BAKAR
4. Menetapkan supaya Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak **ENDI Bin MASWIR** Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Km. 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan itu dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak **ENDI Bin MASWIR** sedang berada di rumah kemudian ditelpon saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR di suruh untuk menemui saksi NOKI di rumahnya di Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang mana sebelumnya saksi NOKI telah menghubungi/menelpon PADLI (dpo) untuk membeli paket shabu, setelah Anak ENDI bin MASWIR bertemu dengan saksi NOKI IRAWAN lalu saksi NOKI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak ENDI Bin MASWIR dan menyuruh Anak ENDI Bin MASWIR untuk membeli/ menjemput dan mengambil paket shabu kepada PADLI (belum tertangkap/ dpo) di Dusun Tuo Desa Balai rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, setelah membayar dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari PADLI (dpo) kemudian Anak ENDI kembali lagi ke rumah saksi NOKI kemudian menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi NOKI. Kemudian saksi NOKI memaketi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dengan tujuan akan di jual kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan persatu paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak ENDI bersama dengan saksi NOKI (penuntutan terpisah) pergi ke jalan km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol kemudian saat itu di hentikan dan di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan oleh anggota polisi dari sat narkoba Polres tebo. kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi FARIS, saksi HENDRA dan saksi ILHAM yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo berada di rimbo bujang, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau bertransaksi shabu-shabu di simpang logpon desa teluk kual ke. Tebo ulu kab. Tebo kemudian saksi YUL FITRIYADI bersama tim sat narkoba polres tebo menuju ke tempat tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib melihat orang sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak **ENDI Bin MASWIR** dan saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR dengan di saksikan oleh saksi IDRIS LANA SAPUTRA Bin SUGIONO dan saksi ADIDNDA DIYANTINI Bin SADIO di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol, 1 (satu) buah sajam jenis badik, **dengan posisi** 9 (Sembilan) paket shabu-shabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri saksi NOKI IRAWAN yang sedang di pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya di saku kantong celanan sebelah kanan bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang di masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, dan 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya di saku kantong celana sebelah kiri bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol posisinya sedang di kendarai, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi NOKI IRAWAN selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Anak ENDI Bin MASWIR telah menjadi perantara dalam membelikan/ membeli shabu-shabu milik saksi NOKI IRAWAN Bin BAKWAR kepada PADLI (dpo) sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali. Dan mendapatkan upah dalam setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Anak ENDI juga pernah di suruh saksi NOKI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada orang lain yang memesan kepada saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR.;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.05.18.1458 Tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik putih bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,28 g (Bruto) dan 0,08 g (netto).

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pos Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib, yang melakukan penimbangan DESMI HERIYANTO dan di saksikan oleh penyidik F. GULTOM, SH dan Anak **ENDI bin MASWIR dan NOKI IRAWAN Bin BAKAR** telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di lakukan penyitaan seberat : 1, 93 gram
- Plastik klip penyisihan tempat barang bukti narkotika jenis shabu seberat : 0,21 gram
- Barang bukti berisi narkotika jenis shabu-shabu yang di sisihkan seberat : 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/ 706/ V / RSUD-STs/ 2018 Tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferawati, Sp.PK menerangkan bahwa Anak **ENDI Bin MASWIR** dengan hasil "**Positif**" (Tidak bebas Narkoba).;

Bahwa Anak dalam menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.;

Bahwa perbuatan Anak dengan menerima Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi Anak, serta shabu-shabu tersebut yang diterima Anak bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **ENDI Bin MASWIR** Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Km. 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak **ENDI Bin MASWIR** sedang berada di rumah kemudian ditelpon saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR di suruh untuk menemui saksi NOKI di rumahnya di Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang mana sebelumnya saksi NOKI telah menghubungi/menelpon PADLI (dpo) untuk membeli paket shabu, setelah Anak ENDI bin MASWIR bertemu dengan saksi NOKI IRAWAN lalu saksi NOKI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak ENDI Bin MASWIR dan menyuruh Anak ENDI Bin MASWIR untuk membeli/ menjemput dan mengambil paket shabu kepada PADLI (belum tertangkap/ dpo) di Dusun Tuo Desa Balai rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, setelah membayar dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari PADLI (dpo) kemudian Anak ENDI kembali lagi ke rumah saksi NOKI kemudian menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi NOKI. Kemudian saksi NOKI memaketi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dengan tujuan akan di jual kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan persatu paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak ENDI bersama dengan saksi NOKI (penuntutan terpisah) pergi ke jalan km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol kemudian saat itu di hentikan dan di amankan oleh anggota polisi dari sat narkoba Polres tebo.kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI. saksi FARIS, saksi HENDRA dan saksi ILHAM yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo berada di rimbo bujang, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau bertransaksi shabu-shabu di simpang logpon desa teluk kual ke. Tebo ulu kab. Tebo kemudian saksi YUL FITRIYADI bersama tim sat narkoba polres tebo menuju ke tempat tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib melihat orang sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak **ENDI Bin MASWIR** dan saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR dengan di saksikan oleh saksi IDRIS LANA SAPUTRA Bin SUGIONO dan saksi ADIDNDA DIYANTINI Bin SADIO di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol, 1 (satu) buah sajam jenis badik, **dengan posisi** 9 (Sembilan) paket shabu-shabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri saksi NOKI IRAWAN yang sedang di pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya di saku kantong celanan sebelah kanan bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang di masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, dan 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya di saku kantong celana sebelah kiri bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol posisinya sedang di kendarai, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi NOKI IRAWAN selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak ENDI Bin MASWIR telah menjadi perantara dalam membelikan/ membeli shabu-shabu milik saksi NOKI IRAWAN Bin BAKWAR kepada PADLI (dpo) sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali. Dan mendapatkan upah dalam setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Anak ENDI juga pernah di suruh saksi NOKI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada orang lain yang memesan kepada saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.05.18.1458 Tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik putih bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,28 g (Bruto) dan 0,08 g (netto).

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pos Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib, yang melakukan penimbangan DESMI HERIYANTO dan di saksi oleh penyidik F. GULTOM, SH dan Anak **ENDI bin MASWIR dan NOKI IRAWAN Bin BAKAR** telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di lakukan penyitaan seberat : 1, 93 gram
- Plastik klip penyisihan tempat barang bukti narkotika jenis shabu seberat : 0,21 gram
- Barang bukti berisi narkotika jenis shabu-shabu yang di sisihkan seberat : 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/ 706/ V / RSUD-ST/ 2018 Tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferawati, Sp.PK menerangkan bahwa Anak **ENDI Bin MASWIR** dengan hasil "**Positif**" (Tidak bebas Narkoba).;

Bahwa perbuatan Anak dengan **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi Anak, serta shabu-shabu tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai** Anak bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



ATAU

KETIGA

Bahwa Anak **ENDI Bin MASWIR** Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Km. 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Anak **ENDI Bin MASWIR** sedang berada di rumah kemudian ditelpon saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR di suruh untuk menemui saksi NOKI di rumahnya di Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang mana sebelumnya saksi NOKI telah menghubungi/menelpon PADLI (dpo) untuk membeli paket shabu, setelah Anak ENDI bin MASWIR bertemu dengan saksi NOKI IRAWAN lalu saksi NOKI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak ENDI Bin MASWIR dan menyuruh Anak ENDI Bin MASWIR untuk membeli/ menjemput dan mengambil paket shabu kepada PADLI (belum tertangkap/ dpo) di Dusun Tuo Desa Balai rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, setelah membayar dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari PADLI (dpo) kemudian Anak ENDI kembali lagi ke rumah saksi NOKI kemudian menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi NOKI. Kemudian saksi NOKI memaketi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dengan tujuan akan di jual kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan persatu paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak ENDI bersama dengan saksi NOKI (penuntutan terpisah) pergi ke jalan km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol kemudian saat itu di hentikan dan di amankan oleh anggota polisi dari sat narkoba Polres tebo. kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI. saksi FARIS, saksi HENDRA dan saksi ILHAM yang merupakan anggota Polisi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba dari Polres Tebo berada di rimbo bujang, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau bertransaksi shabu-shabu di simpang logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kemudian saksi YUL FITRIYADI bersama tim sat narkoba polres tebo menuju ke tempat tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib melihat orang sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak **ENDI Bin MASWIR** dan saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR dengan di saksikan oleh saksi IDRIS LANA SAPUTRA Bin SUGIONO dan saksi ADIDNDA DIYANTINI Bin SADIO di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol, 1 (satu) buah sajam jenis badik, **dengan posisi** 9 (Sembilan) paket shabu-shabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri saksi NOKI IRAWAN yang sedang di pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya di saku kantong celanan sebelah kanan bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang di masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, dan 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya di saku kantong celana sebelah kiri bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol posisinya sedang di kendarai, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi NOKI IRAWAN selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak ENDI Bin MASWIR telah menjadi perantara dalam membelikan/ membeli shabu-shabu milik saksi NOKI IRAWAN Bin BAKWAR kepada PADLI (dpo) sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali. Dan mendapatkan upah dalam setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Anak ENDI juga pernah di suruh saksi NOKI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada orang lain yang memesan kepada saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR.;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.05.18.1458 Tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik putih bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,28 g (Bruto) dan 0,08 g (netto).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung
METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada
Lampiran Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika di
Kantor Pos Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul
14.00 wib, yang melakukan penimbangan DESMI HERIYANTO dan di saksi
oleh penyidik F. GULTOM, SH dan Anak **ENDI bin MASWIR dan NOKI
IRAWAN Bin BAKAR** telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di lakukan
penyitaan seberat : 1, 93 gram
- Plastik klip penyisihan tempat barang bukti narkotika jenis shabu seberat
: 0,21 gram
- Barang bukti berisi narkotika jenis shabu-shabu yang di sisihkan seberat:
: 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah
Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/ 706/
V / RSUD-STIS/ 2018 Tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ira
Ferawati, Sp.PK menerangkan bahwa Anak **ENDI Bin MASWIR** dengan hasil
“**Positif**” (Tidak bebas Narkoba).;

- Bahwa Anak ENDI Bin MASWIR terakhir kali menggunakan shabu-shabu
pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah di
dusun Sukarame desa Cermin Alam kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa cara Anak ENDI bin MASWIR menggunakan shabu pertama
membuat bong dari botol lasegar yang tutupnya di lobangi dengan 2 (dua)
lobang, setelah itu lobang tersebut di masuki pipet ada yang panjang dan
ada yang pendek, setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirem
kaca setelah itu di sambungkan ke bong melalui pipet yang pendek,
kemudian shabu-shabu dalam pirem kaca di bakar dengan menggunakan
korek api/ mancis dengan api kecil dan pipet yang panjang dihisap dan
keluar asap dari dalam mulut dan layaknya seperti orang merokok dan
dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu dalam pirem kaca habis.

Bahwa perbuatan Anak dengan **Menggunakan** Narkotika bukan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 15.00 wib di Jl Km 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira pukul 14.30 wib saksi dan tim lapangan sat narkoba polres tebo sedang berada di rimbo bujang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau bertransaksi shabu-shabu di jalan simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib di jl km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kami melihat orang yang sesuai dengan informasi tersebut kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan.;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan saksi Noki Irawan Bin Bakar adalah 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa No.Pol, 1 (satu) buah sajam jenis badik.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi bersama dengan saksi Tendri, Faris, Hendra, Ilham.;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri saksi Noki, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya disaku kantong celana sebelah kanan bawah, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang dimasukan kedalam kotak rokok merk Dunhill dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya disaku kantong celana sebelah kiri bawah, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa No.Pol posisinya sedang dikendarai oleh saksi Noki, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi Noki, Sedangkan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti apapun.;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak orang lain yang menyaksikannya adalah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDRIS LANA SAPUTRA dan saksi ADINDA DIYANTINI serta warga lainnya.;

- Bahwa anak dan saksi Noki Irawan Bin Bakar dalam memiliki, membeli, menyimpan dan menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu -Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa menurut informasi yang beredar di masyarakat bahwa Anak di kenal sebagai kurir dari saksi Noki Irawan Bin Bakar.;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Noki Irawan.;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Tendri, SH Bin Sofiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 15.00 wib di Jl Km 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira pukul 14.30 wib saksi dan tim lapangan sat narkoba polres tebo sedang berada di rimbo bujang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau bertransaksi shabu-shabu di jalan simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib di jl km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kami melihat orang yang sesuai dengan informasi tersebut kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan saksi Noki Irawan Bin Bakar adalah 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa No.Pol, 1 (satu) buah sajam jenis badik.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi bersama dengan saksi Yul Fitri, Faris, Hendra, Ilham.;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri saksi Noki, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya disaku kantong celana sebelah kanan bawah, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang dimasukan kedalam kotak rokok merk Dunhill dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya disaku kantong celana sebelah kiri bawah, 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter tanpa No.Pol posisinya sedang dikendarai oleh saksi Noki, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi Noki, Sedangkan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti apapun.;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak orang lain yang menyaksikannya adalah Saksi IDRIS LANA SAPUTRA dan saksi ADINDA DIYANTINI serta warga lainnya.;
 - Bahwa anak dan saksi Noki Irawan Bin Bakar dalam memiliki,membeli, menyimpan dan menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu -Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
 - Bahwa menurut informasi yang beredar di masyarakat bahwa Anak di kenal sebagai kurir dari saksi Noki Irawan Bin Bakar.;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Noki Irawan.;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Faris A. Hakim Bin Darmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 15.00 wib di Jl Km 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira pukul 14.30 wib saksi dan tim lapangan sat narkoba polres tebo sedang berada di rimbo bujang dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau bertransaksi shabu-shabu di jalan simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib di jl km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo kami melihat orang yang sesuai dengan informasi tersebut kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan.;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan saksi Noki Irawan Bin Bakar adalah 9 (sembilan) paket sabu-sabu,1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa No.Pol, 1 (satu) buah sajam jenis badik.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi bersama dengan saksi Yul Fitri, Tendri, Hendra, Ilham.;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri saksi Noki, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya disaku kantong celana sebelah kanan bawah, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang dimasukan kedalam kotak rokok merk Dunhill dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya disaku kantong celana sebelah kiri bawah, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa No.Pol posisinya sedang dikendarai oleh saksi Noki, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi Noki, Sedangkan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti apapun.;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak orang lain yang menyaksikannya adalah Saksi IDRIS LANA SAPUTRA dan saksi ADINDA DIYANTINI serta warga lainnya.;
 - Bahwa anak dan saksi Noki Irawan Bin Bakar dalam memiliki, membeli, menyimpan dan menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu -Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
 - Bahwa menurut informasi yang beredar di masyarakat bahwa Anak di kenal sebagai kurir dari saksi Noki Irawan Bin Bakar.;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Noki Irawan.;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap bersama saksi NOKI pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira jam 15.00 wib di Jl Km 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
- Bahwa pada saat anak sedang berada di rumah ditelpon saksi NOKI disuruh ke rumahnya di simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo ulu kab. Tebo, sesampainya Anak di rumah saksi NOKI, lalu saksi NOKI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak dan Anak disuruh untuk membeli/ mengambil shabu-shabu kepada PADLI (dpo), kemudian Anak pergi menemui PADLI (dpo) di dusun tuo desa balai rejo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo kemudian menyerahkan uang kepada PADLI (dpo) dan PADLI (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Anak selanjutnya Anak pergi kerumah saksi NOKI dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi NOKI kemudian saksi NOKI memaketi dari 1 (satu) paket shabu menjadi 9 (Sembilan)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu untuk dijual kepada orang lain. Selanjutnya Anak dan saksi NOKI pergi ke simp logpon tidak lama kemudian ditangkap oleh petugas.;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu di lakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 9 (sembilan) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa No.Pol, 1 (satu) buah sajam jenis badik.;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri saksi NOKI IRAWAN yang sedang di pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya di saku kantong celanan sebelah kanan bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang di masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, dan 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya di saku kantong celana sebelah kiri bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol posisinya sedang di kendaraai, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi NOKI IRAWAN.;
- Bahwa Anak mendapat shabu pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib di dusun tuo desa balai rajo kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa anak telah menjadi perantara dan disuruh oleh saksi NOKI dalam membelikan/ membeli shabu-shabu lebih kurang 10 (sepuluh) kali.;
- Bahwa dalam setiap transaksi narkoba anak mendapatkan upah dari saksi NOKI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Pada saat anak membeli, menyimpan dan menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu -Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) paket shabu-shabu.;
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia.;
3. 1 (satu) unit timbangan digital.;
4. 2 (dua) pak plastic klip.;
5. 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna hitam.;
6. 1 (satu) buah buah pembungkus rokok merk Dunhill.;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol Noka : MH32P 20047 K545027, Nosin : 2P2-544978.;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



8. 1 (satu) buah sajam jenis badik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di Km. 04 Simp Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, Anak telah ditangkap karena telah menguasai, memiliki Narkotika tanpa ijin.;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib Anak di telpon saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR di suruh kerumah saksi NOKI, yang mana sebelumnya saksi NOKI telah menghubungi/ menelpon PADLI (dpo) untuk membeli paket shabu, setelah Anak bertemu dengan saksi NOKI IRAWAN lalu saksi NOKI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak dan menyuruh untuk membeli/ menjemput dan mengambil paket shabu kepada PADLI (belum tertangkap/ dpo) di Dusun Tuo Desa Balai rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, setelah membayar dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari PADLI (dpo) kemudian Anak kembali lagi ke rumah saksi NOKI kemudian menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi NOKI. Kemudian saksi NOKI memaketi 1 (satu) paket shabu menjadi 9 (Sembilan) paket dengan tujuan akan di jual kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan persatu paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak bersama dengan saksi NOKI (penuntutan terpisah) pergi ke jalan km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol kemudian saat itu di hentikan dan di amankan oleh anggota polisi dari sat narkoba Polres tebo. kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR dengan di saksikan oleh saksi IDRIS LANA SAPUTRA Bin SUGIONO dan saksi ADIDNDA DIYANTINI Bin SADIO di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol, 1 (satu) buah sajam jenis badik, dengan posisi 9 (Sembilan) paket shabu-shabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri saksi NOKI IRAWAN yang sedang di pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia posisinya di saku kantong celanan sebelah kanan bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip yang di masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill, dan 1 (satu) buah buah bungkus rokok merk Dunhill posisinya di saku kantong celana sebelah kiri bawah saksi NOKI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol posisinya sedang di kendarai, 1 (satu) buah sajam jenis badik posisinya di pinggang saksi NOKI IRAWAN selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Anak telah menjadi perantara dalam membelikan/ membeli shabu-shabu milik saksi NOKI IRAWAN Bin BAKWAR kepada PADLI (dpo) sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali. Dan mendapatkan upah dalam setiap kali transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Anak juga pernah di suruh saksi NOKI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada orang lain yang memesan kepada saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR.;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.05.18.1458 Tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik putih bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,28 g (Bruto) dan 0,08 g (netto).

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pos Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib, yang melakukan penimbangan DESMI HERIYANTO dan di saksikan oleh penyidik F. GULTOM, SH dan Anak dan NOKI IRAWAN Bin BAKAR telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di lakukan penyitaan seberat : 1, 93 gram
 - Plastik klip penyisihan tempat barang bukti narkotika jenis shabu seberat : 0,21 gram
 - Barang bukti berisi narkotika jenis shabu-shabu yang di sisihkan seberat : 0,08 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/ 706/ V / RSUD-STs/ 2018 Tanggal 10 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferawati, Sp.PK menerangkan bahwa Anak dengan hasil **"Positif"** (Tidak bebas Narkoba).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Anak Endi Bin Maswir sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Anak adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Anak berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Anak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Anak Endi Bin Maswir terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Anak tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Anak Endi Bin Maswir melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib Anak di telpon saksi NOKI IRAWAN Bin BAKAR di suruh kerumah saksi NOKI, yang mana sebelumnya saksi NOKI telah menghubungi/ menelpon PADLI (dpo) untuk membeli paket shabu, setelah Anak bertemu dengan saksi NOKI IRAWAN lalu saksi NOKI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak dan menyuruh untuk membeli/ menjemput dan mengambil paket shabu kepada PADLI (belum tertangkap/ dpo) di Dusun Tuo Desa Balai rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, setelah membayar dan menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari PADLI (dpo) kemudian Anak kembali lagi ke rumah saksi NOKI kemudian menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi NOKI. Kemudian saksi NOKI memaketi 1 (satu) paket shabu menjadi 9 (Sembilan) paket dengan tujuan akan di jual kepada orang lain dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan persatu paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak bersama dengan saksi NOKI (penuntutan terpisah) pergi ke jalan km. 04 simp logpon desa teluk kuali kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol kemudian saat itu di hentikan dan di amankan oleh anggota polisi dari sat narkoba Polres tebo.kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.05.18.1458 Tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik putih bening berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,28 g (Bruto) dan 0,08 g (netto).

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Anak memperoleh barang bukti yang mengandung "Shabu" (narkotika jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu), tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Anak dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah buah pembungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol Noka : MH32P 20047 K545027, Nosin : 2P2-544978, 1 (satu) buah sajam jenis badik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Noki Irawan Bin Bakar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Noki Irawan Bin Bakar.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah di hukum.;
- Anak tidak mendukung program pemberantasan Narkotika yang digalang pemerintah.;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap jujur, berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya.;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Endi Bin Maswir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket shabu-shabu
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 2 (dua) pak plastic klip
 - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna hitam
 - 1 (satu) buah buah pembungkus rokok merk Dunhill
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa nopol Noka : MH32P 20047 K545027, Nosin : 2P2-544978
 - (satu) buah sajam jenis badik

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara Noki Irawan Bin Bakar
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurasih, SH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa didampingi orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt